



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 283 TAHUN 2025

TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN APLIKASI DATA WARGA MELALUI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Para Camat Kecamatan Se-Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Lurah Kelurahan Se- Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pemanfaatan aplikasi data warga melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memerintahkan kepada para Kepala Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk:

- 1) melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan para Camat dalam pemanfaatan aplikasi data warga;
- 2) menghimpun, mengelola dan memverifikasi daftar data penduduk melalui aplikasi data warga yang dilakukan oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga melalui Kepala Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dan Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan secara berjenjang;
- 3) melaksanakan pelayanan pencatatan dan/atau penerbitan dokumen kependudukan berdasarkan daftar data penduduk dalam aplikasi data warga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 4) menyajikan data kependudukan melalui aplikasi data warga untuk perumusan kebijakan dan layanan publik.

b. Para Camat memerintahkan kepada para Lurah untuk:

- 1) berkoordinasi dengan para Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan dalam pemanfaatan aplikasi data warga;
- 2) melakukan pemantauan atas pelaksanaan pendataan dan pemanfaatan aplikasi data warga yang dilakukan oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
- 3) mengevaluasi capaian pendataan dan pemanfaatan aplikasi data warga secara berkala.

c. Para Lurah Kelurahan:

- 1) melakukan sosialisasi kegiatan pendataan dan pemanfaatan aplikasi data warga kepada Rukun Tetangga, Rukun Warga dan masyarakat;
- 2) menugaskan para Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mendukung penuh dalam pendataan dan penginputan melalui aplikasi data warga pada situs <https://datawarga-dukcapi.jakarta.go.id>;
- 3) melakukan koordinasi secara teknis dengan para Kepala Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dan Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan pendataan dan pemanfaatan aplikasi data warga;
- 4) dalam hal Ketua Rukun Tetangga belum memiliki *user* dapat disampaikan kepada Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan untuk dibuatkan *user* baru dalam mengakses situs dalam angka 2 diatas; dan
- 5) melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan pendataan dan pemanfaatan aplikasi data warga secara *realtime*.

KEDUA : Pelaksanaan pendataan dan pemanfaatan aplikasi data warga, pencatatan dan/atau penerbitan dokumen kependudukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan dalam Keputusan Instruksi Bupati Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati Kepulauan Seribu ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2025

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu



Muh. Fadjar Churniawan
NIP. 197205041998031007

Tembusan

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta